

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA DENGAN



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG

PERTUKARAN INFORMASI DATA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN SERTA PETIKAN PUTUSAN/PENETAPAN SECARA ONLINE

NOMOR: W11-A5/2934/HM.01/XI/2022

NOMOR: 8694/Kk.11.04/2/HM.01/11/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (11-11-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

: Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.

NIP

: 196708071993031004

Pangkat

: Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

Alamat

: Jalan Letjend Suprapto, Banjarnegara

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Banjarnegara untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama

: H. KARSONO, S.Pd.I., M.M.

NIP

: 196709281991021002

Pangkat

: Pembina Tingkat I (IV/b)

labatan

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara

Alamat

: Jl. Tentara Pelajar No.44 Sokanandi Banjarnegara

Bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten

Banjarnegara untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama dalam rangka keterbukaan informasi dan meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Agama Banjarnegara dan Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, khususnya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Halaman 1 dari 7

informasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara dan rekap salinan putusan secara cepat *real time* serta informasi perkawinan atas perceraian sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam surat perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- Pengadilan adalah Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- 2. Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
- 3. KUA adalah Kantor Urusan Agama se-wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- 4. Aplikasi SI TEPAT (Sistem Informasi Terintegrasi Pengadilan Agama secara Tuntas) adalah aplikasi online yang dapat diakses oleh Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dan KUA Kecamatan sewilayah Kabupaten Banjarnegara sebagai aplikasi untuk mendapatkan informasi tentang keabsahan Akta Cerai, serta data terkait lainnya di masing-masing KUA Kecamatan se-wilayah Kabupaten Banjarnegara, Data Istbat Nikah, Data Pengesahan Anak, Data Dispensasi Kawin, dan melihat petikan putusan /penetapan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Banjarnegara.

PASAL 2

MAKSUD dan TUJUAN

 Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat dan real time;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Kerjasama ini bertujuan:

- a. Memberikan kemudahan informasi tentang data perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara pada saat putusan perkaranya sudah inkracht/ Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan petikan putusan/penetapan dan keabsahan akta cerai serta data terkait yang terjadi di masing-masing KUA Kecamatan se-wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- Memberikan kemudahan PIHAK KEDUA dalam melakukan verifikasi terhadap calon pengantin baru pasca terjadinya perceraian.
- c. Memberikan kemudahan kepada PIHAK PERTAMA dalam mengakses tentang kebenaran data perkawinan di KUA Kecamatan se-wilayah Kabupaten Banjarnegara.
- d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:

- a. Memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama
 Banjarnegara pada saat putusan perkaranya sudah inkracht /
 Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- b. Memberikan data dan informasi tentang kevalidan Petikan putusan/penetapan dan keabsahan akta cerai kepada PIHAK KEDUA melalui aplikasi SI TEPAT secara online
- c. Bersama PIHAK KEDUA aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

2. Hak PIHAK PERTAMA adalah:

Mendapatkan informasi secara valid mengenai data perkawinan di dalam Akta Nikah dan menerima data perkawinan setelah Akta Cerai diterbitkan oleh Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	
1	

Halaman 3 dari 7

3. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Memberikan informasi secara valid mengenai data perkawinan di dalam Akta Nikah.
- Menyampaikan informasi atas perkawinan setelah diterbitkannya
 Akta Cerai oleh Pihak Pertama
- c. Mensosialisasikan pengguna aplikasi SI TEPAT kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-wilayah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Bersama PIHAK **PERTAMA** aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

4. Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mendapatkan informasi terkait terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara pada saat putusan perkaranya sudah inkracht / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
- Bisa mengetahui kevalidan petikan putusan dan keabsahan akta cerai dari PIHAK PERTAMA dan data perceraian lainnya secara real time.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan informasi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara pada saat putusan perkaranya sudah inkracht / Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), bisa mengetahui kevalidan petikan putusan/penetapan dan keabsahan akta cerai dan data terkait lainnya secara online yang bisa diakses kapan saja / setiap waktu.
- 2. Pemberian **informasi** sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntable
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Professional

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
11	

3. PIHAK KEDUA dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawahnya dapat mengakses aplikasi SI TEPAT setiap waktu apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 4 (1).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
- Perjanjian ini dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelumnya;
- 4. Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 6

FORCE MAJEURE

 Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kerjasama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	

- Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesepakatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kesempatan pertama;
- Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- 4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya persitiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik minimal sekali

dalam setahun;

 Dalam rangka evaluasi dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 9

LAIN - LAIN

Hal – hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam nota kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

H. KARSONO, S. Pd.I., M.M.

BANJPIHAK PERTAMA

Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	